## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian berdasarkan permasalahan yang diangkat, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dalam penafsiran Hasbi dan HAMKA Q.S. Al-Baqarah ayat 173 di antara penyebab haramnya suatu makanan ada yang karena kotor dan menjijikkan seperti bangkai dan darah (yang mengalir), banyak mengandung penyakit seperti daging babi, atau juga karena mengandung unsur kesyirikan seperti memakan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Adapun daging babi yang dimaksud oleh Hasbi adalah seluruh bagian badannya, sedangkan menurut HAMKA adalah seluruh yang dapat dimakan dari babi, kecuali bulunya.
- 2. Pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188, memakan harta dengan jalan yang batil seperti riba, rasywah, harta hasil menipu, dan mencuri, apalagi ingin memiliki harta orang lain dengan membawa urusan tersebut ke pengadilan dan memberi uang sogok kepada hakim adalah haram hukumnya, karena menganiaya harta orang lain sama dengan menganiaya harta sendiri. Menurut Hasbi, hakim tidak dapat mengubah kebenaran dan tidak menjadikan halalnya harta yang sebenarnya haram, lalu HAMKA dalam tafsirnya

- mengkorelasikan ayat ini dengan asbabun nuzul Q.S. Al-Baqarah ayat 282 tentang perkara sebidang tanah.
- 3. Dalam Q.S. Al-Mâidah ayat 3, tentang binatang yang mati terjatuh, terpukul, tercekik, mati ditanduk, dan diterkam binatang buas adalah haram karena ia mati dan menjadi bangkai. Ada pula hewan yang disembelih diatas nushub, haram memakannya karena ia sama dengan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Hasbi berpendapat dalam tafsirnya yang dimaksud dengan nushub adalah berhala yang berada di sekeliling kakbah sebanyak 360 buah, sedangkan HAMKA berpendapat bahwa yang dimaksud nushub adalah segala benda yang memungkinkan untuk dipuja atau disembah.
- 4. Haramnya khamar dalam Q.S. Al-Mâidah ayat 90 dalam penafsiran Hasbi dan HAMKA karena banyak dampak negatif yang disebabkan olehnya, yaitu berpengaruh pada jasmani dan rohani yang pada intinya khamar merusak diri sendiri, merusak hubungan dengan masyarakat dan semakin jauh dari Tuhan. Khamar dalam penafsiran Hasbi adalah semua bahan makanan yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan, sedangkan dalam penafsiran HAMKA berkenaan dengan ayat ini hanya membahas tentang minuman.
- Adapun tentang haramnya memakan daging buruan dalam Q.S. Al-Mâidah ayat 96 adalah binatang yang diburu ketika sedang Ihram

dan sedang berada di Tanah Haram. Hasbi menyebutkan pendapat setengah ulama membolehkan membayar denda dengan uang yang seharga dengan binatang denda, kemudian HAMKA menyebutkan binatang buruan yang haram dimakan adalah binatang yang boleh dimakan, seperti ayam dan kambing.

6. Dalam Q.S. Al-A'râf ayat 31 tentang haramnya makan dan minum secara berlebihan, Hasbi menyebutkan bahwa hal itu dapat merubah yang asalnya halal menjadi haram. menurut HAMKA dikarenakan makan dan minum berlebihan dapat mendatangkan penyakit, merusak rumah tangga dan perekonomian diri sendiri

Perbedaan dari penafsiran Hasbi dan HAMKA secara garis besar tidaklah berbeda karena memang dalam Al-Qur'an sudah jelas tentang keharaman makanan. Perbedaan dalam penafsiran mereka diantaranya pada bagian definisi seperti pengertian nushub, pengertian daging babi, penyebutan atau penjelasan contoh, serta kutipan riwayat. Perbedaannya lebih dominan pada kuantitas isi penafsiran mereka, penafsiran Hasbi cenderung lebih sedikit daripada HAMKA, penafsiran HAMKA terhadap satu ayat bisa berkali-kali lipat banyaknya dibanding penafsiran Hasbi, tentunya hal itu dapat memperkaya pengetahuan karena didalamnya disertakan contoh-contoh dalam kehidupan dan juga terkadang ia memasukkan asbabun nuzul suatu ayat, tetapi bukan berarti penulis merendahkan penafsiran dari Hasbi, isinya memanglah singkat tetapi penjelasannya mudah dipahami, tidak rumit, dan langsung membahas kepada inti dari suatu ayat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis ingin memberi saran kepada yang ingin mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini di masa yang akan datang. Tentang makanan dan minuman haram yang dibahas dalam penelitian ini hanyalah membahas yang ada dalam Al-Qur'an, sehingga masih terbuka kesempatan untuk meneliti lebih lanjut dengan memuat hadis-hadis keharaman makanan. Kemudian penelitian ini menggunakan metode muqârin antara penafsiran Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dan HAMKA sehingga masih membuka peluang untuk meneliti lebih lanjut dengan mengganti metode atau mengganti tokoh mufassir, ataupun memfokuskan pembahasan pada salah satu makanan haram.